

**SOSIALISASI PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI
SERTA DAMPAK KESEHATAN TERHADAP
SISWA/SISWI SMK SAINTEK NURUL MUSLIMIN DI
DESA TELUKBANGO**

Adam Permana , Dedy Frianto

Program Studi Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Buana
Perjuangan Karawang

Email : Fm19.adampermana@mhs.ubpkarawang.ac.id
dedy.frianto@ubpkarawang.ac.id

ABSTRAK

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Pada tahun ini diadakan secara offline, dikarenakan wabah pandemi covid 19 yang sudah mereda. Dampak Di masa pandemi covid 19 yang telah menyebar di Indonesia sungguh meresahkan masyarakat terutama masyarakat yang berada di daerah karawang salah satu nya di desa Telukbango. Desa Telukbango juga merupakan salah satu desa yang sempat menjadi angka pernikahan dini yang cukup banyak. Maka dari itu diperlukan sosialisasi tentang pernikahan dini dan dampak kesehatan agar siswa/siswi lebih memahami apa itu pernikahan dini , dasar hukum yang berlaku dan dampak kesehatan. Metode yang dilakukan oleh mahasiswa (KKN) Universitas Buana Perjuangan Karawang adalah dengan memberikan pemaparan tatap muka (offline) Adapun materi yang di paparkan, yaitu pengertian pernikahan dini , dasar hukum tentang pernikahan, dampak psikis pada remaja yang mengalaminya, serta dampak kesehatan pada organ reproduksi.

**Kata Kunci : Pernikahan dini, Sosialisasi, kesehatan, Desa
Telukbango**

PENDAHULUAN

Mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang mengadakan (KKN). Tempat diadakannya kegiatan KKN hampir mencakup seluruh wilayah di Karawang. Salah satu nya Kecamatan Batujaya tepatnya di Desa Telukbango. Kuliah Kerja Nyata (KKN) Pada tahun ini diadakan secara offline, dikarenakan wabah pandemi covid 19 yang sudah mereda..

Sosialisasi dampak kesehatan pernikahan dini ini merupakan salah satu program yang dilakukan pada saat KKN di Desa Telukbango dengan memaparkan lebih dalam tentang bahaya yang di akibatkan pernikahan dini. Adapun materi yang di paparkan,yaitu pengertian pernikahan dini , dasar hukum tentang pernikahan, dampak psikis pada remaja yang mengalaminya, serta dampak kesehatan pada organ reproduksi.

Bersumber pada informasi Child Marriage Report, bila diamati dari wilayah tempat tinggal membuktikan jika kebiasaan pernikahan anak perempuan kemungkinan lebih besar terjadi di pedesaan dibanding perkotaan, baik itu saat berusia sebelum 18 tahun ataupun saat sebelum umur 15 tahun. Pada tahun 2018, perempuan berusia 20-24 tahun di pedesaan akan melaksanakan pernikahan pertamanya sebelum berusia 18 tahun, persentase lebih besar ditunjukkan terdapat di pedesaan ialah sebesar 16, 87% sedangkan perkotaan sebesar 7, 15%. Sebaliknya untuk anak laki-laki, kurang lebih 1 dari 100 laki-laki berusia 20-24 tahun pada tahun 2018 sudah melakukan pernikahan sebelum umur 18 tahun. Sama hal nya dengan anak perempuan yang telah melakukan pernikahan dini, di daerah pedesaan juga mempunyai jumlah yang tinggi untuk anak laki-laki yang melakukan pernikahan dini yakni sebesar 1,44% serta perkotaan yaitu 0,77% (Sahrizal, Handayani, P. S., & dkk, 2020)

Perkawinan merupakan momen yang sangat penting bagi seluruh

kehidupan manusia, berupa hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis dan abadi berdasarkan Tuhan Mahakuasa. Selain menggabungkan orang yang berbeda, pernikahan secara otomatis mengubah status keduanya. Undang-undang perkawinan diatur dalam nomor UU No. 1 197, pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa diperbolehkan menikah jika laki-laki mencapai usia 19 tahun dan wanita mencapai 16 tahun. Namun telah terjadi perubahan dan telah dilakukan amandemen terhadap perkawinan, dapat dilakukan jika pihak laki-laki dan pihak perempuan berusia minimal 19 tahun, kemudian dilanjutkan dengan ketentuan ayat 2 bahwa perkawinan masing-masing calon. yang berusia di bawah 21 tahun, harus meminta izin dari kedua orang tua. Kemudian, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) juga mengeluarkan peraturan bahwa usia ideal menikah untuk wanita adalah 20 hingga 35 dan 25 hingga 0 untuk pria (BKKBN,2020). Bila merujuk pada bidang kesehatan, menunjukkan bahwa pernikahan atau perkawinan yang ideal adalah perempuan yang sudah berusia diatas 20 tahun, hal ini berdasarkan pertimbangan kesehatan reproduksinya. Pernikahan yang dilakukan dibawah umur 20 tahun dapat menimbulkan risiko terkena kanker leher rahim, sel-sel rahim yang belum siap, dan kemungkinan terkena penyakit Human Papiloma Virus (HIV). Tujuan diadakannya sosialisasi ini adalah untuk menambah wawasan serta menyadari dampak yang akan di timbulkan dari pernikahan dini ini dan mengetahui hal-hal penting yang berada didalam tubuh diri sendiri, seseorang akan lebih memikirkan dampaknya ketika ingin melakukan sesuatu. Pernikahan usia dini yang dilangsungkan oleh laki-laki dan juga perempuan akan berpengaruh terhadap usia pertama seorang perempuan menentukan panjangnya masa reproduksi. Maka, umur pernikahan pertama ini merupakan salah satu faktor yang mempunyai keterhubungan secara langsung dengan

tingkat fertilitas

METODE

Metode yang dilakukan oleh mahasiswa (KKN) Universitas Buana Perjuangan Karawang adalah dengan memberikan pemaparan tatap muka (offline) atau sosialisasi dengan menjelaskan beberapa hal terkait dengan sosialisasi tentang pencegahan pernikahan dini dan dampak bagi kesehatan terhadap siswa/siswi . agar tau bahaya atau dampak yang di akibatkan oleh pernikahan dini diantaranya dampak social, mental healthy, ekonomi, kesehatan organ reproduksi. Sosialisasi dilakukan pada tanggal 27 Juli 2022 yang bertempat di Smk Saintek Nurul Muslimin Desa Telukbango kecamatan batujaya kabupaten karawang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi yang dilakukan pada tanggal 27 Juli 2022 hari Rabu dihadiri oleh siswa dan siswi Smk saintek nurul muslimin dan beberapa guru . Pada saat pemaparan materi tentang pencegahan dan dampak kesehatan pernikahan dini tersebut siswa dan siswi sangat senang dan terbantu dengan adanya sosialisasi tersebut. Dan ada beberapa hal yang dibahas diantaranya:

1. Dampak kesehatan yang sangat nyata mengancam bagi remaja adalah kesehatan organ reproduksi. Belum matangnya organ reproduksi dan juga kematangan fisik dari seorang remaja perempuan juga akan berpengaruh terhadap resiko jika seorang remaja perempuan tersebut mengandung anaknya. Kemungkinan kecacatan pada anak, ibu mati saat melahirkan dan resiko lainnya juga sangat besar ketika perkawinan usia dini terjadi. Selain itu, leher rahim seorang remaja perempuan juga masih sensitif . jika dipaksakan untuk

- hamil, berisiko mengalami kanker leher rahim di kemudian hari, bahkan lebih parahnya ialah peluang resiko kematian saat melahirkan juga menjadi besar pada usia muda
2. Ketika jutaan anak yang melakukan pernikahan usia dini, mereka secara otomatis baru melewati masa pubertas mereka. Apabila ditinjau dari sisi kesehatan, pernikahan remaja pada usia muda dapat menimbulkan resiko kematian jika fisik remaja yang belum siap untuk hamil dan melahirkan (UNICEF, 2005).



(Gambar 1. Pamflet kegiatan)



(Gambar 2. Sosialisasi pencegahan pernikahan dini)

KESIMPULAN

Sosialisasi ini sangat penting karena masyarakat selalu beranggapan dengan menikahkan anaknya setelah lulus sekolah ataupun dibawah umur akan membesarkan keluarga tersebut dari kemiskinan, karena kurangnya sosialisasi dari pemerintahan setempat sehingga masyarakat hanya dapat melihat dari satu sudut pandang saja. Maka dari itu diadakan sosialisasi tentang dampak kesehatan dari pernikahan dini . yang dapat dan mudah di pahami oleh siswa/siswi yang ada di Smk Saintek Nurulmuslimin.

Perlu meningkatkan kembali perihal sosialisasi ini dari peran pemerintahan seperti komnas perlindungan anak, atau dinas kesehatan . sehingga siswa/siswi dapat lebih memahami apa yang harus mereka lakukan. Sehingga siswa/siswi mendapatkan ilmu lebih dari tenaga ahli yang mempunyai keilmuan di bidang kesehatan tepatnya.

Oleh karena itu, perlu adanya penyuluhan yang komprehensif dari anak usia dini hingga dewasa muda tentang masalah kesehatan reproduksi. Menikah terlalu dini di usia menimbulkan banyak masalah, baik fisik maupun mental. Bagikan dengan penjelasan tentang apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan mengenai organ reproduksi, menghindari infeksi, dan memahami organ tubuh manusia dan kegunaannya. Ini bukan hanya Pendidikan tapi manfaat kesehatan reproduksi, tetapi juga salah satu metode perlindungan untuk menghindari dampak buruk dari pernikahan dini.

DAFTAR PUSTAKA

BKKBN. (2017). USIA PERNIKAHAN IDEAL 21-25 TAHUN. Retrieved from <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usia-pernikahan-ideal-21-25-tahun>

Sahrizal, N., Handayani, P. S., Chamami, A., & dkk. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. Jakarta: PUSKAPA.

UNICEF. (2005). Early marriage: a harmful traditional practice, a statistical exploration. USA: The United Nations Children's Fund